



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS
NOMOR : 017/PUSK-KABTIM/SK/I/2023**



**TENTANG
PELAYANAN KEFARMASIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSKESMAS KABAENA TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa penyediaan obat merupakan langkah awal pengelolaan di Puskesmas untuk melayani keperluan pelanggan dalam penanganan kesehatannya sehingga perlu diberikan kewenangan kepada petugas yang berhak untuk menyediakan obat dengan mengetahui persyaratan penyimpanan obat sehingga tidak terjadi pemberian obat yang kadaluarsa;
 - b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian yang berorientasi kepada pasien maka pelayanan selama hari kerja harus diatur tentang persepan, pemesanan dan pengelolaan obat yang meliputi persyaratan petugas yang berhak memberi resep dan meresepkan obat narkotik dan psikotropik, Pelayanan obat 24 jam, Penyediaan obat Emergensi diunit kerja, pencatatan dan pelaporan ESO dan KTD, penanganan dan pelaporan obat kadaluarsa serta ketentuan tentang penggunaan obat yang dibawa sendiri oleh pasien;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas tentang Penyediaan Obat yang Menjamin Ketersediaan Obat di Puskesmas Kabaena Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, tentang Kesehatan;



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KABAENA TIMUR

Jl. Poros Dongkala-Sikeliki KodePos 93781

No.Hp: 055246581826 E-mail: puskesmas.kabt1901@gmail.com



2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tahun 2011 tentang Registrasi, Ijin Praktek dan Ijin Kerja Tenaga Kefarmasian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009, tentang Pekerjaan Kefarmasian;
6. Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3781);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS KABAENA TIMUR TENTANG PELAYANAN FARMASI.
- Kesatu : Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Kabaena Timur Tentang Pelayanan Farmasi;
- Kedua : Pelayanan Farmasi di UPTD Puskesmas Kabaena Timur meliputi:
1. Penyediaan obat yang menjamin ketersediaan obat adalah proses kegiatan seleksi obat dan bahan media habis pakai untuk menentukan jenis dan jumlah obat dalam rangkan pemenuhan persediaan di puskesmas.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KABAENA TIMUR
Jl. Poros Dongkala-Sikeli KodePos 93781



No.Hp: 085246581826 E-mail: puskesmas.kabt1901@gmail.com

2. Pelayanan farmasi selama hari kerja adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
3. Peresepan, pemesanan dan pengelolaan obat
 - a. Peresepan adalah proses pengambilan keputusan pengobatan oleh dokter berupa terapi obat yang diterima pasien dengan memperhatikan ketepatan pasien, jenis obat, dosis, waktu dan durasi pengobatan.
 - b. Pemesanan obat adalah proses kegiatan pengelola obat untuk mengajukan pemesanan/permintaan obat ke IFK sesuai dengan jumlah dan jenis obat yang telah direncanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan obat puskesmas.
 - c. Pengelolaan obat adalah suatu proses yang merupakan siklus kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyerahan.
4. Persyaratan petugas yang berhak menyediakan obat
 - Apoteker yang memiliki SIPA
 - Asisten Apoteker/TTK yang memiliki Surat Izin Kerja
5. Ketentuan petugas yang diberi kewenangan dalam penyediaan obat jika petugas yang memenuhi syarat tidak ada yaitu Tenaga Kesehatan yang sesuai kompetensinya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang farmasi seperti Perawat, Perawat gigi, Bidan tetapi apabila persyaratan petugas yang diberi wewenang melaksanakan penyediaan obat tidak dapat dipenuhi, maka petugas tersebut harus mengikuti pelatihan khusus yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana untuk melaksanakan tugas manajemen kefarmasian puskesmas.



6. Persyaratan petugas yang berhak memberi resep yaitu Dokter, perawat, bidan
7. Ketentuan tentang petugas yang berhak meresepkan obat – obat psikotropika dan narkotika di UPTD Puskesmas Kabaena Timur adalah Dokter
8. Ketentuan tentang rekonsiliasi obat
9. Penggunaan obat yang dibawa sendiri oleh pasien adalah obat yang dikonsumsi oleh pasien dari pengobatan yang dilakukan sebelumnya dan dibawa ke puskesmas oleh pasien atau keluarganya.
10. Persyaratan penyimpanan obat yaitu
 - a. Umum
 - Jauhkan dari jangkauan anak-anak
 - Simpan obat dalam kemasan asli dan dalam wadah tertutup rapat
 - Simpan obat ditempat yang sejuk dan terhindar dari sinar matahari langsung, atau ikuti aturan yang tertera pada kemasan
 - Jangan tinggalkan obat di dalam mobil dalam jangka waktu lama, suhu yang tidak stabil dalam mobil dapat merusak obat.
 - Jangan simpan obat yang sudah kadaluarsa
 - b. Khusus
 - Tablet dan kapsul : Jsngsn simpan tablet atau kapsul ditempat panas dan lembab
 - Sediaan obat cair : Jangan simpan dalam lemari pendingin kecuali disebutkan pada etiket atau kemasan obat
 - Sediaan obat vagina dan ovula : sediaan ini disimpan dilemari es, karena dapat dapat mencair pada suhu kamar



- Sediaan Aerosol/ spray : Sediaan ini tidak boleh disimpan pada suhu tinggi, karena dapat menyebabkan ledakan.

11. Menjaga tidak terjadinya pemberian obat kadaluarsa

- Penanggung jawab farmasi wajib melihat waktu kadaluarsa dan ada tidaknya kerusakan obat pada saat penerimaan obat
- Penanggung jawab farmasi melakukan stok opem setiap bulan dengan memperhatikan tanggal kadaluarsa dan kerusakan obat serta pengawasan terhadap kehilangan/pencurian obat.
- Penanggung jawab farmasi melakukan penyimpanan obat menggunakan system FIFO,FEFO serta menggunakan kartu stok
- Penanggung jawab farmasi wajib memperhatikan tanggal kadaluarsa dan kerusakan obat pada saat penyerahan/ penggunaan obat serta menginformasikan kepada pasien terkait kerusakan dan kadaluarsa sediaan obat
- Apabila terjadi kadaluarsa/kerusakan obat, penanggung jawab farmasi harus membuat berita acara dan didokumentasikan

12. Penanganan dan pelaporan obat kadaluarsa yaitu

- a. Petugas Mengidentifikasi semua obat yang kadaluarsa di ruang kamar obat
- b. Petugas mencatat jumlah, nomor batch dan tanggal kadaluarsanya
- c. Petugas mengidentifikasi obat yang kadaluarsa di sub unit Puskesmas kabaena timur
- d. Petugas mencatat jumlah, nomor batch dan tanggal kadaluarsanya



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KABAENA TIMUR
Jl. Poros Dongkala-Sikeli KodePos 93781



No.Hp: 085246581826 E-mail: puskesmas.kabtim1901@gmail.com

- c. Petugas memisahkan obat kadaluarsa dari penyimpanan obat lainnya
- f. Setiap 6 bulan sekali petugas membuat laporan dan berita acara obat kadaluarsa
- g. Laporan dan berita acara obat kadaluarsa dengan lampiran jenis dan jumlah obat yang kadaluarsa diserahkan ke Gudang farmasi kabupaten
- h. Obat-obat yang kadaluarsa yang sudah dipisah dikirim Kembali ke instalasi farmasi kabupaten untuk dimusnahkan.

13. Pencatatan dan pemantauan Efek Samping Obat dan Kejadian Tidak Diinginkan

Adapun penjelasan dari pelayanan farmasi diatas sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabaena Timur

Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Kepala UPTD Puskesmas Kabaena Timur,

Hernawati